

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN
AKADEMI KULINER DAN PATISERI
OTTIMMO INTERNASIONAL



AKADEMI KULINER DAN PATISERI
OTTIMMO INTERNASIONAL
Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya
Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805
Email: info@ottimmo.ac.id



Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya

Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805

Email: info@ottimmo.ac.id

STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

No. Dokumen : SM/LPM/08

Section : Iii

Revisi : 01

LEMBAR PENGESAHAN

Tanggal Terbit : 12 April 2018

LEMBAR PENGESAHAN PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN



Surabaya, 12 April 2018

Diajukan Oleh : Tim Penyusun Standar Mutu
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Nia Rochmawati, S.TP., MP.


Dikendalikan Oleh : Ketua Lembaga Penjaminan Mutu
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Nia Rochmawati, S.TP., MP.

Disetujui Oleh : Direktur
Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Zaldy Iskandar, BSc




| | | | |
|---|--|-----------------|-------------|
|  | Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id | | |
| | STANDAR SPMI | No. Dokumen | : SM/LPM/08 |
| | | Section | : 8 |
| | | Revisi | : 01 |
| STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Tanggal Terbit | : 12 April 2018 | |

8. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN

8.1. Latar Belakang

Dalam penyelenggaraan kegiatan pembelajaran, unsur pembiayaan merupakan salah satu bagian utama untuk kelancaran dan keberhasilan penyelenggaraan seluruh kegiatan proses pembelajaran di Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional. Pembiayaan pada perguruan tinggi tidak hanya diperuntukkan bagi kegiatan pendidikan saja, melainkan juga untuk kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta untuk menunjang kegiatan mahasiswa kesejahteraan dosen, dan tenaga kependidikan. Dengan pertimbangan hal-hal tersebut maka Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Surabaya menetapkan standar pembiayaan. Pembiayaan penyelenggaraan pembelajaran memerlukan standar minimum pembiayaan sehingga proses pembelajaran dapat berjalan sesuai standar pendidikan tinggi dan sejalan dengan visi dan misi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional, serta pengelolaan pembiayaan dilaksanakan secara transparan, akuntabel dan bermutu. Standar pembiayaan pembelajaran adalah kriteria minimal tentang komponen dan besaran biaya investasi dan biaya operasional yang disusun dalam rangka pemenuhan kompetensi dan capaian pembelajaran lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum. Standar pembiayaan pembelajaran terdiri dari biaya operasional pendidikan dan biaya investasi. Biaya operasional pendidikan tinggi ditetapkan per mahasiswa per tahun yang ditetapkan berdasarkan biaya dosen, biaya tenaga kependidikan, biaya bahan operasional pembelajaran, dan biaya operasional tidak langsung. Biaya investasi pendidikan tinggi adalah bagian dari biaya pendidikan tinggi untuk pengembangan dosen dan tenaga kependidikan serta pengadaan sarana dan prasarana, pendidikan tinggi. Investasi pendidikan memberikan nilai balik (*rate of return*) yang lebih tinggi dari pada investasi fisik di bidang lain. Investasi dalam bidang pendidikan memiliki banyak fungsi selain fungsi teknis-ekonomis yaitu fungsi sosial kemanusiaan dan fungsi kependidikan. Pembiayaan operasional dan investasi proses pembelajaran perlu didukung oleh pembiayaan yang memadai untuk dapat

| | | | | |
|---|--|-------------|---------------|-----------|
|  | Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id | | | |
| | STANDAR SPMI | No. Dokumen | : | SM/LPM/08 |
| | | Section | : | 8 |
| | | Revisi | : | 01 |
| STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Tanggal Terbit | : | 12 April 2018 | |

menyelenggarakan program pendidikan sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan sehingga menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi yang ditetapkan dalam standar kompetensi.

8.2. Visi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Visi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional adalah “Menjadi Pelopor Perguruan Tinggi Bidang Seni Kuliner di Indonesia dengan Standar Internasional pada tahun 2025”.

8.3. Misi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional


Misi merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi Institusi. Misi Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional dijabarkan sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan program pendidikan yang berkualitas bidang Seni Kuliner di tingkat nasional dan internasional.
2. Menyelenggarakan penelitian bidang Seni Kuliner yang bermanfaat bagi kesejahteraan manusia.
3. Mengaplikasikan keilmuan Seni Kuliner kepada masyarakat luas.

8.4. Tujuan Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional

Tujuan haruslah selaras dan mendukung visi dan misi yang dimiliki oleh Institusi. Tujuan Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional ini adalah:

- 1) Dikembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten dan berbudaya untuk kepentingan bangsa.
- 2) Dihasilkannya lulusan yang berkualitas di bidang seni kuliner dan mampu bersaing secara global.

| | | | |
|---|--|-----------------|-------------|
|  | Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id | | |
| | STANDAR SPMI | No. Dokumen | : SM/LPM/08 |
| | | Section | : 8 |
| | | Revisi | : 01 |
| STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Tanggal Terbit | : 12 April 2018 | |

- 3) Dihasilkan penelitian yang berkualitas dalam bentuk publikasi ilmiah, Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan produk yang bermanfaat bagi pengembangan industri kuliner di tingkat nasional dan internasional.
- 4) Terjalin kerjasama antara institusi, industri dan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan di bidang Seni Kuliner demi perkembangan pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.


8.5. Pihak yang Bertanggungjawab Terhadap Pencapaian Standar

Pihak yang bertanggungjawab untuk mencapai atau memenuhi isi standar kompetensi lulusan antara lain:

1. Pimpinan Akademi
2. Ketua Program Studi
3. Masing-masing departemen di Akademi

8.6. Pernyataan Isi Standar


| No | Pernyataan Standar | Indikator | Capaian Tahunan (%) | | | | Cara Mengukur |
|----|---|---|---------------------|------|------|------|--|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
| 1. | Bagian keuangan harus menetapkan biaya pembelajaran bagi mahasiswa agar biaya investasi dan biaya operasional Akademi dapat terpenuhi paling lambat setiap akhir semester | Adanya penetapan biaya pembelajaran oleh bagian terkait | 100% | 100% | 100% | 100% | Tersedianya penetapan biaya pembelajaran oleh bagian terkait |

| | | | |
|---|--|-----------------|-------------|
|  | Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id | | |
| | STANDAR SPMI | No. Dokumen | : SM/LPM/08 |
| | | Section | : 8 |
| | | Revisi | : 01 |
| STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Tanggal Terbit | : 12 April 2018 | |

| | | | | | | | |
|----|--|--|------|------|------|------|---|
| 2. | Terdapat dana penelitian per dosen tetap per tahun lebih dari sama dengan Rp 2.000.000 | Terdapat dana penelitian per dosen tetap per tahun lebih dari sama dengan Rp 2.000.000 | 50% | 70% | 85% | 100% | Jumlah dosen dengan dana penelitian per dosen tetap per tahun lebih dari sama dengan Rp 2.000.000/ jumlah dosen tetap * 100% |
| 3. | Terdapat dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap per tahun lebih dari sama dengan Rp 4.000.000 | Terdapat dana pengabdian kepada masyarakat per dosen tetap per tahun lebih dari sama dengan Rp 4.000.000 | 50% | 70% | 85% | 100% | Jumlah dosen dengan dana pengabdian masyarakat per dosen tetap per tahun lebih dari sama dengan Rp 4.000.000/ jumlah dosen tetap * 100% |
| 4. | Akademi memiliki dokumen pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan pada setiap kegiatan keuangan | Akademi memiliki dokumen pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan | 100% | 100% | 100% | 100% | Akademi memiliki dokumen pencatatan biaya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan |

8.7. Referensi

1. Undang Undang RI nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Undang Undang RI nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. Peraturan Pemerintah RI nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

| | | | | |
|---|--|-------------|---------------|-----------|
|  | Akademi Kuliner dan Patiseri OTTIMMO Internasional Jalan Bukit Telaga Golf TC-4/2-3 Citraland-Surabaya Telp./Fax. +6231 5116 0199/+6231 740 8805 Email: info@ottimmo.ac.id | | | |
| | STANDAR SPMI | No. Dokumen | : | SM/LPM/08 |
| | | Section | : | 8 |
| | | Revisi | : | 01 |
| STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN | Tanggal Terbit | : | 12 April 2018 | |

5. Peraturan Menteri Ristek Dikti RI Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.